EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA SEKTOR UMKM OLEH BSI KCP UJUNG BATU 1

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana

(S.E) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

LINNAILIL ANAMI

3322335

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TA 2024/2025

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Linnailil Anami
Nim	:	3322335
Tempat/Tanggal Lahir	:	Lubuk Alung, 19 Agustus 2003
Fakultas/Jurusan	:	FEBI/S1 Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi	:	Efektivitas penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM oleh BSI Kcp Ujung Batu 1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya tulis penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,31 Juli 2026
Penulis,

Linnailil anami
Nim.3322335

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: "**Efektivitas penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM oleh BSI Kcp Ujung Batu 1**" yang disusun oleh saudari **Linnailil anami, Nim 3322335**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan sidang Munaqasah pada program studi S1 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Bukitinggi, 31 Juli 2026
Pembimbing

Dewi Manda Anggraini, SE., M.B.A

NIP.199209242020122014

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **" Efektivitas penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM oleh BSI Kcp Ujung Batu 1"**. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke jalan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yaitu **Ayahanda Nasrul, S.Pd** dan Ibunda **Ranita Yeni** , yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, dan kasih sayang tiada. Teristimewa **Kakak Tersayang Deslina Afdholy dan Abang Tercinta Zikril Hamdani** yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si.,** selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta seluruh jajaran, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Bapak **Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beserta seluruh staf, atas bimbingan dan pelayanan akademik selama masa perkuliahan.
3. Ibu **Septria Susanti, S. Pd, ME**, dan Ibu **Santi Deswita, M.E** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, atas arahan dan dukungan akademik yang mempermudah proses penyusunan skripsi.
4. Ibu **Dewi Manda Anggraini, SE., M.B.A**, selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran dan kebijaksanaannya selalu memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi, yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengalaman selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak **Doni Adrian, Bapak Ilham, dan Bapak Aceng** selaku informan penelitian di BSI KCP Ujung Batu, atas kesediaan memberikan informasi dan wawasan yang sangat berharga bagi penelitian ini.

7. Teman-teman dekat penulis dan Adek sepupu yang penulis cintai , ArsyaQuratul Aini dan khususnya sahabat sahabat yang penulis anggap sebagai keluarga, Nadila fitriana, SE, Rahma Tunisa, Miftahuljannah, lestari, Mia yolanda serta seluruh teman seangkatan Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 22, atas motivasi, dukungan, dan semangat selama proses penelitian dan penulisan skripsi.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi amal jariyah. Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan dibalas dengan pahala berlipat ganda oleh Allah SWT.

Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin……

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ujung Batu ,Juli

2026 Penulis,

Linnailil Anami

NIM,3322335

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Linnailil Anami NIM 3322335, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul "**Efektivitas Penyaluran Pembiayaan pada Sektor UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu 1**".

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia yang membutuhkan dukungan permodalan. Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan dalam menyalurkan pembiayaan berbasis syariah kepada UMKM, namun masih terdapat kendala seperti kelengkapan administrasi, legalitas usaha, dan pemahaman nasabah terhadap mekanisme pembiayaan syariah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan dan efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pihak internal bank, yaitu marketing pembiayaan *Micro Relationship Manager Team Leader, dan Retail Sales Executive.* serta nasabah pelaku UMKM penerima pembiayaan di BSI KCP Ujung Batu. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu telah berjalan secara sistematis sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP), mulai dari pengajuan berkas, survei lapangan, analisis kelayakan, persetujuan, penandatanganan akad, hingga pencairan dan monitoring penggunaan dana. Secara keseluruhan, efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu tergolong cukup efektif, yang tercermin dari ketepatan sasaran pembiayaan, kesesuaian jumlah dan jenis akad dengan kebutuhan usaha, ketepatan waktu pencairan, dampak positif pembiayaan terhadap peningkatan modal kerja dan *omzet* usaha nasabah, serta tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan yang tergolong baik. Adapun aspek yang masih dapat ditingkatkan adalah kelengkapan administrasi dan legalitas usaha calon nasabah, serta pemahaman sebagian pelaku UMKM terhadap mekanisme pembiayaan syariah.

Kata kunci: *Efektivitas, Pembiayaan, UMKM, Bank Syariah Indonesi*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS..... i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI..... vii
PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Batasan Masalah..... 12
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 12
F. Penjelasan Judul 14
G. Landasan Teori..... 16
H. Kajian Terdahulu..... 42
I. Metode Penelitian..... 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 56
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu..... 56
a. Sejarah Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu..... 56
b. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu..... 57
c. Lokasi Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu..... 57
d. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu 58
e. Produk Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu 59
B. Hasil penelitian dan pembahasan 61
BAB V PENUTUP 80
A. KESIMPLUAN 80
B. SARAN 81
DAFTAR PUSTAKA 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu Berdasarkan Hasil Wawancara 7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Faktor Penghambat Penyaluran..... 6
Gambar 2.4 Struktur Organisasi BSI KCP Ujung Batu 58

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah yang dimaksud dengan bank adalah bahan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.[1]

Bank syariah, atau yang dikenal sebagai *Islamic* Bank di negara lain, memiliki perbedaan mendasar dengan bank konvensional. Perbedaan utama tersebut terletak pada landasan operasional yang digunakan. Bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sosial dan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.[2]

Pembiayaan syariah merupakan gambaran pendanaan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana setiap transaksi dirancang agar sesuai dengan aturan syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan,

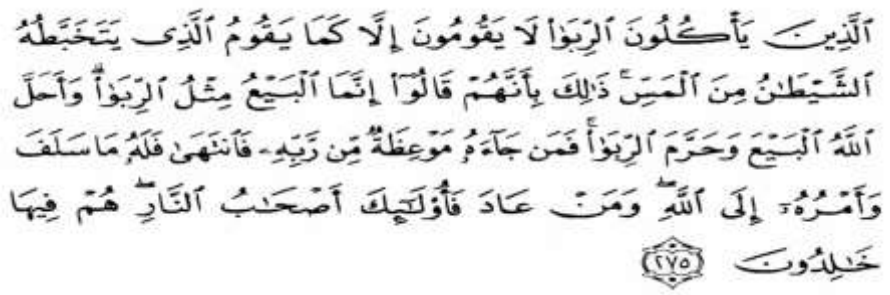
---

[1] Fatma paparang,*kegiatan bank dalam penghimpunan dan masyarakat* ,jurnal ilmu Hukum,Vol 3,No 9,Agustus 2016,Hal 11. Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

[2] Mansur Azis,layin Macfiana azizah peranpembiayaan kredit usaha rakyat pada Bank syariah indonesia terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menegah dikabupaten mojokerto,jurnal perbankan syariah, Vol 6,No 1, 2020,Hal 61.

serta etika dalam kegiatan ekonomi. Sistem pembiayaan ini hadir sebagai alternatif dari pembiayaan konvensional, sehingga masyarakat yang ingin menghindari praktik keuangan yang mengandung riba, gharar, dan hal-hal yang dilarang agama tetap dapat memperoleh layanan pendanaan. Jenis pembiayaan syariah sangat beragam, mulai dari pembiayaan perumahan, kendaraan, modal usaha, investasi, hingga berbagai produk keuangan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Untuk menjaga kepatuhan syariah, lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah serta berpegang pada fatwa ulama yang berkompeten[3].

Landasan pelaksanaan pembiayaan syariah juga secara tegas diatur dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya *:"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya*

[3] Khairiah Elwardah, *penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan murabahah(studi pada pt.Bprs Muamalat Harkat Sukaraja).*jurnal BAABU AL-ILMU:Ekonomi Dan Perbankan Syariah,NO.1 ,2019,Hal.75.

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".

Aktivitas ekonomi dan pembiayaan diperbolehkan selama dilakukan dengan mekanisme yang halal dan adil, seperti jual beli dan kerja sama usaha, serta menjauhi praktik riba. Ayat ini menjadi dasar penting dalam pembiayaan syariah yang menekankan prinsip keadilan, kerelaan, dan kesepakatan bersama dalam setiap akad. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan keadilan sosial.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan[4].

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk KUR berbasis syariah. Penyaluran KUR dilakukan melalui perantara perusahaan penjamin dan disalurkan kepada UMKM melalui bank

[4] Ammaliah, Rifqa Rosyita. "*The Efektivitas Produk Pembiayaan Syariah BSI (Bank Syariah Indonesia)* Terhadap Pemberdayaan UMKM: Bank Syariah." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2025): 506-513.

penyalur, salah satunya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dari pemerintah[5]. Penetapan bank penyalur KUR dan perusahaan penjamin KUR diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Program KUR Syariah ditujukan untuk membantu permodalan UMKM dengan margin yang relatif rendah dan biaya yang terjangkau, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan usaha mikro dan kecil.[6]

Pembiayaan berbasis syariah dinilai lebih sesuai bagi UMKM karena menggunakan prinsip kemitraan dan berbagi risiko (*risk sharing*), bukan *risk transfer* sebagaimana pada sistem bunga. Skema pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah memungkinkan pelaku UMKM memperoleh modal usaha tanpa terbebani kewajiban bunga tetap. Dengan demikian, pembiayaan syariah dapat meningkatkan keberlangsungan usaha dan kinerja UMKM, serta menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran penting dalam penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM. Sejak berdirinya BSI sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik negara, BSI berkomitmen untuk memperkuat ekosistem

[5] Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies, 1*(1), 91-104.

[6] Hasanuddin,*Penyaluran kredit usaha kecil terhadap pengusaha ekonomi lemah*,jurnal Hukum Ekonomi Syariah,Vol.2 ,No 1,2018.

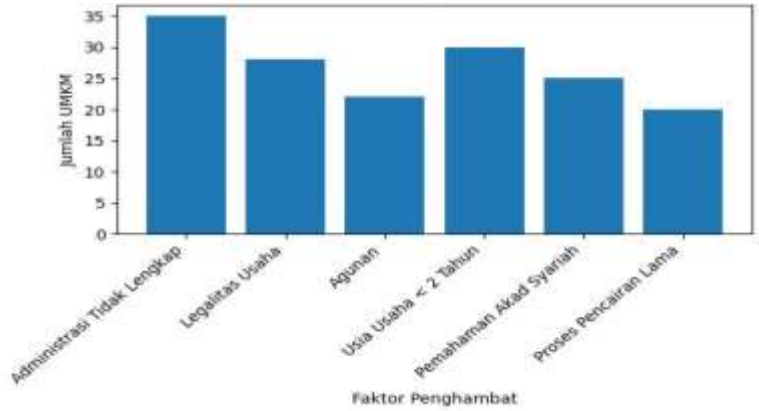
ekonomi syariah, salah satunya melalui peningkatan pembiayaan UMKM. BSI menyalurkan pembiayaan UMKM melalui berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah, baik untuk modal kerja, investasi, maupun pengembangan usaha. Selain pembiayaan, BSI juga memberikan pendampingan usaha, literasi keuangan syariah, serta dukungan digitalisasi layanan bagi UMKM.[7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Doni Andrian selaku *Relationship Manager Team Leader* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, penyaluran pembiayaan UMKM merupakan salah satu program yang menjadi fokus utama dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Ujung Batu dan sekitarnya. Produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan KUR Syariah yang digunakan sebagai modal kerja maupun investasi usaha. Beliau menjelaskan bahwa proses penyaluran pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, survei usaha, analisis kelayakan pembiayaan, hingga proses akad dan pencairan dana. Setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Syariah Indonesia agar pembiayaan diberikan kepada nasabah yang benar-benar layak menerima pembiayaan.

[7] Ammaliah, Rifqa Rosyita. "The Efektivitas Produk Pembiayaan Syariah BSI (Bank Syariah Indonesia) Terhadap Pemberdayaan UMKM: Bank Syariah." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2025): 506-513.

Menurut hasil wawancara tersebut, dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan masih ditemukan beberapa kendala, seperti dokumen administrasi yang belum lengkap, legalitas usaha yang belum memenuhi persyaratan, ketidaksesuaian data calon nasabah, serta belum terpenuhinya persyaratan agunan pada sebagian pelaku UMKM. Kendala tersebut menyebabkan sebagian permohonan pembiayaan belum dapat diproses hingga tahap pencairan dana[8].

Gambar 1.1 Faktor Penghambat Penyaluran



Sumber : BSI Ujung Batu

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam persyaratan pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu. Permasalahan tersebut meliputi kelengkapan administrasi, legalitas usaha, laporan keuangan, serta jaminan atau agunan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh seluruh pelaku UMKM, khususnya usaha mikro.[9] Banyak

[8] Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *4*(01), 1-19.

[9] Doni Andrian.,Pembiayaan Kur Bsi Ujung Batu ,Wawancara Oleh Penulis ,30 februari 2026

pelaku UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan yang rapi dan legalitas usaha yang lengkap, sehingga pengajuan pembiayaan tidak dapat diproses lebih lanjut oleh pihak bank. Selain itu, terdapat pula kendala terkait persyaratan usia usaha maupun usia nasabah yang tidak memenuhi kriteria pembiayaan yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, hasil *data checking* pihak bank menunjukkan ketidaksesuaian dengan data yang diajukan nasabah, sehingga proses pengajuan pembiayaan harus dihentikan.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dirangkum dalam Tabel 1.1 berikut, dapat dilihat secara rinci dalam permasalahan yang dihadapi nasabah ketika proses pembiayaan UMKM.

Tabel 1.1 Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu Berdasarkan Hasil Wawancara

No	Permasalahan pada pembiayaan	Temuan Berdasarkan Wawancara	Dampak terhadap Penyaluran Pembiayaan
1	Kelengkapan administrasi	Sebagian pelaku UMKM belum mampu melengkapi dokumen administrasi sesuai persyaratan pembiayaan	Pengajuan pembiayaan tertunda atau tidak dapat diproses
2	Persyaratan usia nasabah	Usia nasabah tidak memenuhi kriteria pembiayaan yang ditetapkan oleh bank	Proses pengajuan pembiayaan dihentikan
3	Ketidaksesuaian data nasabah	Hasil data checking tidak sesuai dengan data yang	Pengajuan pembiayaan

		diajukan oleh nasabah	dibatalkan
4	Pemahaman akad syariah	Kurangnya pemahaman terhadap akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah	Persepsi negatif terhadap pembiayaan syariah
5	Persyaratan agunan	Nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi jaminan atau agunan pembiayaan	Pembiayaan tidak dapat di proses

***Sumber* : BSI Ujung Batu**

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, terlihat bahwa kelengkapan administrasi menjadi permasalahan yang paling dominan, karena berdampak langsung pada tertundanya bahkan gagalnya proses pembiayaan. Selain itu, faktor usia nasabah dan ketidaksesuaian data juga menjadi penyebab dihentikannya pengajuan pembiayaan. Sementara itu, kurangnya pemahaman terhadap akad syariah serta kesulitan dalam memenuhi persyaratan agunan turut memperkuat hambatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Hal tersebut terjadi karena pemahaman pelaku UMKM terhadap persyaratan dan akad pembiayaan syariah juga masih terbatas. Sebagian pelaku UMKM beranggapan bahwa prosedur pembiayaan di bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, baik dari sisi mekanisme maupun kewajiban pembayaran[10]. Padahal, pembiayaan syariah memiliki ketentuan khusus terkait akad yang digunakan, seperti *murabahah*,

[10] Wahyuni, P. (2022). *Pemahaman pelaku UMKM tentang pembiayaan bank syariah di Kota Padangsidimpuan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

musyarakah, dan *mudharabah*, yang menekankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kesepakatan bersama. Karakteristik ini menjadi pembeda utama antara sistem syariah dan konvensional. Namun, keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM merasa ragu atau enggan untuk mengajukan pembiayaan ke BSI.[11]

Di sisi lain, meskipun BSI telah menyediakan skema pembiayaan UMKM dengan persyaratan yang relatif lebih ringan, seperti program KUR Syariah, dalam praktiknya masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan agunan[12]. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang memiliki keterbatasan aset dan legalitas formal. Kendala selanjutnya juga dapat dijumpai pada proses pembiayaan perbankan syariah yang cenderung lebih selektif, administratif, serta memerlukan waktu yang relatif lama dalam proses pencairan dana. Proses analisis kelayakan yang ketat memang bertujuan untuk menjaga prinsip kehati-hatian, namun di sisi lain menjadi hambatan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dana secara cepat untuk keberlangsungan dan pengembangan usahanya[13]. Salah satu persyaratan administratif yang menjadi hambatan adalah ketentuan bahwa

---

[11] Hasanah, D. (2024). Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 51-58.

[12] Ramadan, S. (2024). *Tinjauan pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada perbankan syariah (studi Bank Syariah Indonesia KCP Palopo)* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).

[13] Simamora, A. F., Oktavia, A. F., Pane, P. C., & Harahap, M. I. (2025). Prosedur Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Dari Analisis Kelayakan Hingga Monitoring. *International, Journal of Sharia Business Management*, *4*(4), 145-153.

usaha harus telah berjalan minimal dua tahun. Sementara itu, banyak pelaku UMKM yang baru merintis usaha justru membutuhkan tambahan modal untuk berkembang. Akibatnya, penyaluran dana usaha lebih diprioritaskan kepada usaha yang telah mapan, sedangkan pelaku usaha baru menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu tidak hanya bersumber dari faktor internal bank, tetapi juga dari kesiapan administratif, keterbatasan aset, serta rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem pembiayaan syariah. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Batu menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana mekanisme penyaluran telah berjalan sesuai dengan tujuan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. erdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah penerima pembiayaan UMKM, masih terdapat kendala berupa lamanya proses administrasi, persyaratan dokumen yang belum lengkap, serta adanya pengajuan pembiayaan yang belum dapat disetujui. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran pembiayaan masih belum optimal dari perspektif nasabah.[14].

[14] Aceng Wawancara ,pembiayaan KUR ,PT.Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Batu,20 Desember 2025.

Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Batu menjadi penting untuk dilakukan, guna mengetahui sejauh mana mekanisme penyaluran pembiayaan telah berjalan secara optimal serta kontribusinya dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM sesuai dengan prinsip syariah. Mengingat hal hal tersebut ,penulisan merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Pada Sektor UMKM Oleh Bank Syariah KCP Ujung Batu."**

B. Identifikasi Masalah

Setelah dilakukan observasi awal, dan diindetifikasi beberapa masalah dari latar belakang diatas, agar pembahasan pada penelitian ini tetap fokus dan sesuai dengan tujuan penelitian mengeidentifikasi masalah pada:

1. Masih terdapat kendala dalam proses penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu, seperti kelengkapan dokumen administrasi, legalitas usaha, ketidaksesuaian data nasabah, dan persyaratan agunan.
2. Belum diketahui secara jelas sejauh mana penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu telah berjalan secara efektif berdasarkan ketepatan sasaran, kesesuaian pembiayaan, ketepatan waktu, dampak terhadap usaha, dan kelancaran pengembalian.

C. Rumusan Masalah

Setelah dilakukan observasi awal ,dan diindetifikasi beberapa masalah dari latar belakang diatas ,agar pembahasan pada penelitian ini tetap fokus dan sesuai dengan tujuan penelitian mengeidentifikasi masalah pada:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu?
2. Sejauh mana efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu dalam mendukung kebutuhan dan pengembangan usaha nasabah UMKM?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas,maka permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada Efektifitas penyaluran pembiayaan pada UMKM yang menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ujung Batu.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas , maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

a. Mendeskripsikan pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu.

b. Menganalisis efektivitas penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu berdasarkan indikator ketepatan sasaran, kesesuaian pembiayaan, ketepatan waktu pencairan, dampak terhadap perkembangan usaha, dan kelancaran pengembalian pembiayaan.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Mengembangkan dan Menambah wawasan dan referensi yang bisa diambil dari masing-masing individu mengenai efektivitas penyaluran pembiayaan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, khususnya dalam penerapan mekanisme pembiayaan berbasis prinsip syariah dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha UMKM.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan, memperbaiki kualitas pelayanan, serta menyempurnakan sistem administrasi dan pengelolaan risiko pembiayaan. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang mekanisme pembiayaan syariah sehingga dana yang diterima dapat

dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha. Selain itu, bagi lembaga pendidikan dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang menambah wawasan mengenai pembiayaan syariah dan peran UMKM dalam perekonomian.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami makna dari judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

Efektifitas : Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas menggambarkan sejauh mana pembiayaan yang disalurkan mampu memberikan dampak positif bagi penerimanya, tepat sasaran, serta menghasilkan manfaat sesuai dengan harapan. Dampak tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan produksi, bertambahnya omzet, maupun perkembangan usaha UMKM. Dengan demikian, semakin besar perubahan dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku UMKM setelah memperoleh pembiayaan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pembiayaan tersebut.

Pembiayaan : Pembiayaan merupakan proses pemberian dana oleh bank kepada nasabah untuk membantu memenuhi kebutuhan

usaha. Proses ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, penentuan akad sesuai prinsip syariah, pencairan dana, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Penyaluran pembiayaan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila memiliki prosedur yang jelas, proses yang tepat waktu, mudah diakses oleh nasabah, serta sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalankan.

Sektor UMKM : Sektor UMKM merupakan kelompok usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha dengan skala kecil hingga menengah dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM sering menjadi penopang perekonomian daerah, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjadi penggerak utama ekonomi berbasis kerakyatan. Dalam penelitian ini, UMKM dijadikan sebagai objek penerima pembiayaan, sehingga tingkat efektivitas program dapat dinilai dari perkembangan usaha yang dialami oleh pelaku UMKM setelah memperoleh pembiayaan tersebut.

BSI : Adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Sebagai lembaga perbankan syariah, BSI KCP Ujung Batu

berkewajiban untuk memastikan seluruh produk dan layanannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.[15]

G. Landasan Teori

1. Efektvitas

Efektivitas merupakan salah satu konsep penting dalam kajian manajemen dan organisasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks lembaga keuangan, efektivitas menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan fungsi intermediasi, khususnya dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir, tetapi juga pada kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, serta capaian yang diperoleh. Maka efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu aktivitas dalam mencapai target yang telah dirumuskan sebelumnya secara tepat dan optimal.[16]

Pemahaman mengenai efektivitas semakin berkembang seiring dengan kompleksitas aktivitas organisasi modern. Efektivitas tidak lagi hanya diartikan sebagai tercapainya tujuan secara sederhana, melainkan juga mencakup kualitas hasil, ketepatan sasaran, serta dampak yang dihasilkan terhadap pihak yang menjadi objek kegiatan.

[15]Sadiyah, K., Hasbiyah, W., & Suhatman, Z. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Syariah di Bank BSI KC Ciputat. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, *5*(2), 121-131.

[16] "Efektivitas Penyaluran Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2020.

Dalam hal ini, efektivitas memiliki keterkaitan erat dengan efisiensi, meskipun keduanya merupakan konsep yang berbeda. Efisiensi lebih menekankan pada penggunaan sumber daya secara hemat, sedangkan efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan meskipun belum tentu efisien dalam penggunaan sumber daya.

Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mewujudkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan mampu memenuhi harapan dan sasaran yang telah dirumuskan.[17] Hal ini menegaskan bahwa efektivitas lebih menekankan pada pencapaian tujuan dibandingkan dengan proses yang dilalui. Efektivitas mencerminkan kondisi ketika suatu kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan menghasilkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, efektivitas lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan dibandingkan dengan proses yang dilalui.[18]

Efektivitas juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal organisasi. Faktor internal meliputi perencanaan yang matang, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan yang baik. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan, karakteristik sasaran, serta dinamika kebutuhan

[17] Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).
[18] Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

masyarakat. Dalam penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM, tingkat efektivitas ditentukan oleh kemampuan lembaga keuangan dalam mengidentifikasi kebutuhan nasabah, melakukan analisis kelayakan secara tepat, serta menyalurkan dana secara akurat dan tepat sasaran.[19]

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai unsur yang saling berkaita Untuk mengukur efektivitas secara lebih terarah, diperlukan indikator-indikator yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Indikator tersebut umumnya mencakup ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, serta kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketepatan sasaran berkaitan dengan apakah program atau kegiatan telah menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan waktu menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Ketepatan jumlah berkaitan dengan kecukupan sumber daya yang diberikan, sedangkan kesesuaian penggunaan dana menunjukkan apakah hasil pelaksanaan kegiatan sejalan dengan tujuan awal.

Efektivitas juga dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan terhadap objek atau sasaran kegiatan. Pada sektor UMKM, efektivitas penyaluran pembiayaan dapat tercermin dari peningkatan kinerja

[19] Afandi, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

usaha, seperti bertambahnya omzet, meningkatnya kapasitas produksi, serta berkembangnya skala usaha. Dampak tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi penerima. Efektivitas tidak hanya dilihat dari proses penyaluran, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang diterima oleh pihak penerima pembiayaan. Dalam perkembangannya, konsep efektivitas turut diselaraskan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta kemaslahatan.[20] Efektivitas dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya dilihat dari keberhasilan mencapai target pembiayaan, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup kejelasan akad, keadilan dalam pembagian keuntungan, serta tidak adanya unsur yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, efektivitas dalam konteks ini memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga etis dan religius.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di dunia bisnis, lembaga perbankan syariah menjalankan operasi penyaluran dana kepada nasabah peminjam. Nantinya perbankan syariah akan memperoleh balas jasa atas dana bantuan permodalan yang

[20] Ismail, *Manajemen Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).

diberikan kepada nasabah yang berkaitan. Meskipun perbankan syariah menjalankan sistem bisnis, akan tetapi aktifitas bisnis tersebut tetap disesuiakn dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak mengenal istilah kredit, melainkan hanya menggunakan istilah pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, seluruh aktivitas komersial, jasa, dan perdagangan wajib berlandaskan prinsip syariah yang melarang adanya unsur bunga. Dengan demikian, penyaluran pembiayaan harus dilakukan tanpa mengandung unsur riba..[21] Penyaluran dana dalam sistem perbankan konvensional dikenal sebagai kredit atau pinjaman, sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan diperoleh dengan dengan bunga yang dibebankan kepada nasabah, maka dalam bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.[22]

Maka disimpulkan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana kepada nasabah peminjam yang dilakukan oleh perbankan syariah, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan komersial dan perbankan syariah memperoleh keuntungan dari bagi hasil usaha nasabah. Dengan demikian, kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah dapat juga dipahami sebagai kegiatan

[21] Herry Sutanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 107.

[22] Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 218.

bisnis dalam hal memasarkan produk-produk syariah dengan tujuan memperoleh keuntungan.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan aspek penting dalam kegiatan perbankan, khususnya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai penyaluran dana, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, tujuan pembiayaan mencakup berbagai aspek, mulai dari kepentingan bank sebagai lembaga intermediasi hingga kepentingan nasabah sebagai penerima dana. Menurut Kasmir, tujuan pembiayaan adalah untuk menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan guna mendukung kegiatan usaha, baik untuk investasi maupun untuk kebutuhan modal kerja. Pembiayaan juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bank melalui keuntungan yang diperoleh dari kegiatan penyaluran dana tersebut.[23] Dengan demikian, pembiayaan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sumber pendapatan bagi bank dan sebagai sarana pengembangan usaha bagi nasabah.

Tujuan pembiayaan dalam perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga untuk mencapai

[23] Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

kemaslahatan bersama.[24] Pembiayaan bertujuan membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha secara adil dan transparan, serta mendorong pemerataan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dalam sistem syariah memiliki dimensi sosial yang lebih luas dibandingkan dengan sistem konvensional. Veithzal Rivai juga menjelaskan bahwa tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan produktivitas usaha nasabah sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Pembiayaan yang diberikan diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pembiayaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif makroekonomi, pembiayaan memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat, menyediakan sumber dana bagi pengembangan usaha, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.[25]

[24] Ismail, *Manajemen Bisnis Syariah*.
[25] Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2015), h. 17-18.

Adapun tujuan dari pembiayaan sebagai berikut :

1) Mencari Keuntungan

Mencari keuntungan yakni bertujuan untuk mendapatkan hasil dari penyaluran dana tersebut. Hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi penyaluran dana yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu Usaha Nasabah

Membantu usaha nasabah tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana Baik dana investasi Maupun dana untuk modal kerja dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya .

3) Membantu Pemerintah

Penyaluran kredit oleh perbankan memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam mendorong pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula potensi peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa kredit menjadi salah satu instrumen strategis dalam mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Bagi pemerintah, penyaluran kredit memberikan berbagai manfaat, di antaranya sebagai berikut:

a) Meningkatkan penerimaan negara melalui pajak yang diperoleh dari keuntungan nasabah maupun lembaga perbankan.
b) Menciptakan lapangan kerja, terutama melalui pembiayaan usaha baru maupun pengembangan usaha yang sudah ada, sehingga mampu menyerap tenaga kerja.
c) Mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga memperluas ketersediaan komoditas di masyarakat.
d) Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, karena pembiayaan dapat digunakan untuk mengembangkan produksi dalam negeri, sehingga berpotensi menghemat devisa negara.
e) Meningkatkan devisa negara, khususnya apabila pembiayaan digunakan untuk kegiatan produksi yang berorientasi ekspor.[26]

Tujuan dalam penyaluran dana kepada nasabah tidak hanya memperoleh keuntungan dari sisi perbankan itu sendiri, begitupun bagi usaha nasabah yang dibiayai, melainkan juga dapat memberikan kontribusi riil terhadap pemerintah, di mana program

[26] Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 166-169.

pemerintahan adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga pemerataan tersebut hanya dapat dilakukan dengan adanya sumber-sumber daya yang saling mendukung terutama dari penerimaan pajak atas keuntungan yang diperoleh nasabah dari usaha yang dibayar oleh lembaga perbankan syariah.

c. Jenis jenis pembiayaan

Lembaga perbankan adalah pusat dari sistem keuangan di setiap negara. Bank adalah jenis lembaga keuangan yang menjadi tempat penyimpanan dana bagi orang-orang, perusahaan swasta, perusahaan milik pemerintah, serta lembaga-lembaga pemerintahan. Melalui kegiatan pemberian kredit dan berbagai layanan yang mereka berikan, bank membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan dan memudahkan proses pembayaran dalam seluruh sektor perekonomian.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek,[27] di antaranya:

1) Pembiayaan menurut tujuan.

Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi :

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk

[27]Bagi Pedagang et al., "Penyuluhan Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah" 2, no. 1 (2021): 95–106.

mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsuntif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu.

a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 sampai 5 tahun.

c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, lembaga keuangan memerlukan pedoman yang jelas agar dana yang disalurkan dapat tepat sasaran dan terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, berbagai konsep dikembangkan oleh para ahli sebagai dasar dalam menilai kelayakan nasabah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu bank dalam mengambil keputusan, tetapi juga menjadi alat pengendalian risiko. Salah satu prinsip yang umum digunakan dalam dunia perbankan adalah prinsip 5C, 7P, dan 3R, yang dijadikan sebagai dasar analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.[28] Di antara prinsip tersebut, prinsip 5C merupakan pendekatan yang paling sering digunakan dalam

[28] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

menilai kelayakan pembiayaan. Prinsip ini berfokus pada analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kemampuan nasabah, sehingga bank dapat meminimalkan risiko gagal bayar. Adapun penjelasan dari masing-masing unsur dalam prinsip 5C adalah sebagai berikut:

1) *Character* (Karakter)

   Character berkaitan dengan sifat, watak, dan kepribadian calon nasabah yang mencerminkan tingkat kejujuran serta tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian terhadap karakter menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut kemauan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima. Dalam praktiknya, karakter dapat ditelusuri melalui latar belakang kehidupan nasabah, seperti riwayat pekerjaan, gaya hidup, kondisi keluarga, serta hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, bank juga dapat memperoleh informasi karakter melalui riwayat transaksi keuangan nasabah, baik di lembaga yang sama maupun di lembaga keuangan lainnya.[29] Untuk nasabah baru, penilaian biasanya dilakukan melalui survei lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sementara itu, untuk nasabah lama, penilaian karakter lebih mudah dilakukan dengan melihat rekam jejak pembayaran pembiayaan sebelumnya. Dengan

[29] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).

demikian, karakter menjadi indikator awal dalam menentukan kelayakan nasabah.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity menunjukkan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha serta menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengembalikan pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana nasabah mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemampuan ini dapat dilihat dari pengalaman usaha, tingkat pendidikan, keterampilan, serta manajemen bisnis yang dijalankan. Nasabah yang memiliki kemampuan manajerial yang baik cenderung mampu mengembangkan usahanya dan menghasilkan keuntungan yang stabil. Sebaliknya, keterbatasan dalam mengelola usaha dapat berdampak pada ketidakmampuan dalam mengembalikan pembiayaan.[30] Oleh karena itu, analisis kapasitas menjadi salah satu faktor penting dalam menilai risiko pembiayaan.

3) *Capital* (Permodalan)

Capital berkaitan dengan kondisi keuangan atau modal yang dimiliki oleh nasabah. Penilaian terhadap modal bertujuan untuk mengetahui sejauh mana nasabah memiliki kemampuan finansial dalam menjalankan usahanya serta

[30] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020).

menanggung risiko yang mungkin terjadi. Struktur permodalan yang kuat menunjukkan bahwa nasabah memiliki tingkat kemandirian yang baik dalam membiayai usahanya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara modal sendiri dan modal pinjaman. Semakin besar porsi modal sendiri, maka semakin kecil risiko yang ditanggung oleh bank.[31] Untuk menilai kondisi ini, bank biasanya melakukan analisis terhadap laporan keuangan, arus kas, serta sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh nasabah.

4) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of economy berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah. Penilaian ini penting dilakukan untuk mengetahui prospek usaha di masa yang akan datang. Kondisi ekonomi yang stabil dan berkembang akan memberikan peluang yang baik bagi usaha untuk tumbuh, sehingga risiko pembiayaan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti krisis atau resesi, dapat meningkatkan risiko kegagalan usaha.[32] Oleh karena itu, bank perlu mempertimbangkan faktor eksternal ini dalam

[31] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).

[32] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

menilai kelayakan pembiayaan, termasuk tren pasar, tingkat inflasi, dan kondisi industri yang dibiayai.

5) *Collateral* **(**Jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah sebagai bentuk pengaman bagi bank apabila terjadi kegagalan dalam pengembalian pembiayaan. Jaminan ini dapat berupa aset fisik maupun nonfisik yang memiliki nilai ekonomis. Fungsi utama jaminan adalah untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Selain itu, jaminan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran pembiayaan yang dapat diberikan. Meskipun demikian, jaminan bukan merupakan faktor utama dalam pemberian pembiayaan, melainkan hanya sebagai alat pengaman tambahan.

Dalam menilai kelayakan jaminan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

a) *Marketability*, yaitu kemudahan jaminan untuk dijual di pasar.
b) *Ascertainability of Value*, yaitu kejelasan nilai atau harga dari jaminan.
c) *Stability of Value*, yaitu kestabilan nilai jaminan dari waktu ke waktu.

d) *Transferability*, yaitu kemudahan dalam pemindahan hak kepemilikan.[33]

e. Efektivitas Penyaluran Pembiayaan

Efektivitas penyaluran pembiayaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Efektivitas tidak hanya dilihat dari seberapa besar jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga sejauh mana pembiayaan tersebut tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha nasabah. Dengan demikian, efektivitas mencerminkan kualitas penyaluran dana, bukan sekadar kuantitasnya.[34] Efektivitas pembiayaan dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu ketepatan sasaran, kesesuaian pembiayaan, ketepatan waktu, serta dampak terhadap usaha nasabah. Pendekatan ini menekankan bahwa pembiayaan yang efektif harus mampu menjawab kebutuhan riil nasabah sekaligus meningkatkan kinerja usaha yang dibiayai.[35]

Dalam konteks pembiayaan UMKM, pengukuran efektivitas menjadi semakin penting karena sektor ini memiliki karakteristik yang dinamis dan rentan terhadap perubahan kondisi

[33] Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022).

[34] D Rahmawati, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2021).

[35] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019).

ekonomi. Oleh karena itu, indikator efektivitas pembiayaan harus mencakup aspek proses, hasil, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Dengan adanya indikator yang jelas, pihak bank dapat mengevaluasi kualitas penyaluran pembiayaan secara lebih objektif.

1) Ketepatan Sasaran Pembiayaan

Ketepatan sasaran pembiayaan menunjukkan sejauh mana dana yang disalurkan benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh bank. Pembiayaan dikatakan efektif apabila diberikan kepada pelaku UMKM yang memiliki usaha nyata, produktif, serta berpotensi berkembang.[36]

Adapun indikator ketepatan sasaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan diberikan kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan modal usaha
b) Nasabah termasuk dalam kategori UMKM sesuai target bank
c) Usaha yang dibiayai bersifat produktif dan memiliki potensi berkembang
d) Tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana (misalnya untuk konsumtif)

[36] L Putri, "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 1 (2023): 15–25.

e) Nasabah memenuhi prinsip kelayakan pembiayaan (5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)
f) Lokasi usaha sesuai dengan wilayah operasional bank
g) Tidak terdapat usaha fiktif atau manipulasi data usaha[37]

2) Kesesuaian Pembiayaan

Kesesuaian pembiayaan berkaitan dengan keselarasan antara dana yang diberikan dengan kebutuhan usaha nasabah. Pembiayaan yang sesuai akan membantu kelancaran operasional usaha dan mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan dana.

Indikator kesesuaian pembiayaan meliputi:

a. Jumlah pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah
b. Jenis akad yang digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan (misalnya murabahah untuk pembelian barang, mudharabah untuk modal usaha)
c. Penggunaan dana sesuai dengan rencana awal pengajuan
d. Pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif
e. Tidak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan realisasi pembiayaan

Adapun rentang waktu untuk menilai kesesuaian pembiayaan adalah:

[37] S Nugroho, "Dampak Pembiayaan Syariah Terhadap Produktivitas Usaha Kecil," *Jurnal Al-Muzara'ah* 9, no. 1 (2022).

1) Jangka pendek (1–3 bulan): evaluasi penggunaan awal dana
2) Jangka menengah (3–6 bulan): melihat perkembangan usaha
3) Jangka panjang (6–12 bulan): menilai dampak pembiayaan terhadap kinerja usaha[38]

3) Ketepatan Waktu Pencairan Pembiayaan

Ketepatan waktu pencairan pembiayaan merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran usaha nasabah. Pembiayaan yang terlambat dicairkan dapat menghambat aktivitas usaha, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian.

Secara umum, standar waktu pencairan pembiayaan di perbankan adalah:

a) 3–7 hari kerja untuk pembiayaan mikro sederhana
b) 7–14 hari kerja untuk pembiayaan dengan analisis lebih kompleks

Indikator ketepatan waktu pencairan meliputi:

a) Proses pengajuan hingga pencairan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
b) Tidak terjadi keterlambatan pencairan yang merugikan nasabah
c) Dana dicairkan pada waktu yang tepat sesuai kebutuhan usaha

[38] D Saputra, "Analisis Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah," *Jurnal Keuangan Islam* 6, no. 2 (2021): 33–44.

d) Proses survei dan analisis dilakukan secara efisien
e) Administrasi dan akad pembiayaan diselesaikan tepat waktu
f) Tidak terdapat hambatan internal yang mengganggu proses pencairan

4) Dampak Pembiayaan terhadap Usaha

Efektivitas pembiayaan juga dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan terhadap perkembangan usaha nasabah. Pembiayaan yang efektif seharusnya mampu meningkatkan kinerja usaha, baik dari segi pendapatan, produksi, maupun keberlanjutan usaha.

Indikator dampak pembiayaan antara lain:

a) Terjadi peningkatan omzet atau pendapatan usaha
b) Bertambahnya kapasitas produksi atau penjualan
c) Usaha menjadi lebih stabil dan berkembang
d) Meningkatnya kemampuan nasabah dalam mengelola usaha
e) Terciptanya lapangan kerja baru

5) Kelancaran Pengembalian Pembiayaan

Kelancaran pengembalian merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembiayaan. Nasabah yang mampu mengembalikan pembiayaan tepat waktu menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi usahanya.

Indikator kelancaran pengembalian meliputi:

a. Pembayaran angsuran tepat waktu
b. Tidak terjadi tunggakan atau pembiayaan bermasalah
c. Arus kas usaha mampu mendukung pembayaran kewajiban
d. Nasabah memiliki komitmen yang tinggi dalam memenuhi kewajiban
e. Tingkat Non-Performing Financing (NPF) tetap rendah[39]

3. UMKM

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia, definisi UMKM secara resmi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.[40] Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro adalah

[39] R Pratama, "Evaluasi Kinerja Pembiayaan Pada Sektor UMKM," *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia* 5, no. 2 (2020).

[40] Suryana, *Kewirausahaan Teori Dan Praktik* (Jakarta: Salemba Empat, 2020).

usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ditetapkan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun usaha besar. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari usaha kecil maupun usaha besar, dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Perkembangan UMKM dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan pertumbuhan dan kinerja usaha. Indikator tersebut meliputi peningkatan pendapatan atau laba kotor, peningkatan laba bersih, nilai penjualan, jumlah pelanggan, jumlah barang yang terjual, serta adanya perluasan usaha. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa UMKM yang berkembang tidak hanya mengalami peningkatan dari segi finansial, tetapi juga dari sisi operasional dan jangkauan pasar.41 UMKM merupakan bentuk usaha produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha dengan skala kecil hingga menengah, yang memiliki peran penting dalam perekonomian. UMKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi secara nasional.

[41] Tulus T H Tambunan, *UMKM Dan Koperasi* (Jakarta: LP3ES, 2021).

b. Ciri-Ciri UMKM

Dalam praktiknya, UMKM memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari usaha besar. Karakteristik ini mencerminkan kondisi riil pelaku usaha yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi modal, manajemen, maupun teknologi. Adapun beberapa ciri-ciri UMKM adalah sebagai berikut:

1) Jenis barang atau produk yang fleksibel

   Produk yang dihasilkan oleh UMKM cenderung dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini disebabkan oleh skala usaha yang relatif kecil sehingga lebih mudah beradaptasi dengan permintaan konsumen.

2) Lokasi usaha yang tidak teta

   Sebagian besar UMKM memiliki lokasi usaha yang dapat berpindah-pindah. Hal ini terjadi karena keterbatasan kepemilikan tempat usaha serta kemudahan dalam memindahkan kegiatan usaha ke lokasi yang lebih strategis.

3) Belum memiliki administrasi yang terstruktur

   Banyak UMKM yang belum memiliki sistem administrasi dan manajemen yang baik. Pengelolaan usaha masih dilakukan

secara sederhana dan belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga seringkali menyulitkan dalam pengambilan keputusan usaha.[42]

c. Jenis UMKM dan Ciri-Cirinya

Setiap jenis UMKM memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan bidang usahanya. UMKM di bidang kuliner memiliki ciri perputaran modal yang cepat dan produk yang mudah berubah, sedangkan UMKM perdagangan bergantung pada pengelolaan stok barang. Sementara itu, UMKM jasa lebih menitikberatkan pada keterampilan dan kualitas pelayanan. UMKM di bidang produksi memiliki proses yang lebih kompleks karena melibatkan pengolahan bahan baku, sedangkan sektor pertanian dan perikanan sangat bergantung pada kondisi alam. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan kebutuhan pembiayaan pada masing-masing sektor UMKM juga berbeda, sehingga lembaga keuangan perlu menyesuaikan jenis pembiayaan dengan kondisi usaha nasabah.[43]

1) UMKM Bidang Kuliner (Makanan & Minuman)

[42] Kasmir, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).

[43] A Hidayat, "Efektivitas Penyaluran Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).

Ciri-ciri:

a) Produk mudah berubah sesuai selera pasar
b) Perputaran uang cepat (harian)
c) Bahan baku cepat habis (fresh)
d) Tempat usaha sederhana (warung, kaki lima, rumah)
e) Modal relatif kecil
f) Pencatatan keuangan masih sederhana

2) UMKM Bidang Perdagangan

Ciri-ciri:

a) Kegiatan utama jual beli barang
b) Bergantung pada stok barang
c) Keuntungan dari selisih harga
d) Modal diputar untuk persediaan
e) Bisa offline atau online
f) Risiko pada barang tidak laku

3) UMKM Bidang Jasa

Ciri-ciri:

a) Tidak menghasilkan barang (berupa layanan)
b) Bergantung pada keterampilan (skill)
c) Pendapatan tergantung jumlah pelanggan
d) Membutuhkan alat kerja tertentu
e) Interaksi langsung dengan konsumen

4) UMKM Bidang Produksi / Industri Kecil

Ciri-ciri:

a) Mengolah bahan baku jadi produk
b) Proses produksi lebih kompleks
c) Membutuhkan tenaga kerja
d) Butuh alat/mesin produksi
e) Skala usaha bisa berkembang

5) UMKM Bidang Pertanian & Perikanan

Ciri-ciri:

a) Bergantung pada alam/cuaca
b) Hasil tidak langsung (butuh waktu)
c) Risiko gagal panen
d) Modal digunakan di awal
e) Pendapatan tidak harian

d. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang membedakan usaha berdasarkan skala permodalan dan hasil penjualan tahunan. Kriteria ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dalam pengelompokan jenis usaha, sehingga memudahkan dalam pemberian kebijakan maupun pembinaan. Adapun kriteria tersebut meliputi:

1) Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan dalam skala paling kecil, serta umumnya dikelola secara sederhana oleh perorangan.

2) Usaha Kecil

Memiliki skala usaha yang lebih besar dibandingkan usaha mikro, namun masih terbatas dalam hal modal dan pengelolaan.

3) Usaha Menengah

Memiliki kapasitas usaha yang lebih besar, baik dari segi aset maupun omzet, serta mulai memiliki sistem manajemen yang lebih baik dibandingkan usaha kecil.[44]

H. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

[44] Hery, *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah* (Jakarta: Grasindo, 2021).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	W R Sari and et al (2023)	"Perkembangan Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah mampu meningkatkan keadilan dan keberlanjutan usaha UMKM, sehingga dinilai cukup efektif dalam mendukung perkembangan usaha[45]	Perbedaan ini terletak pada fokus analisis, di mana penelitian W. R. Sari dkk lebih menekankan pada sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah secara umum dalam mendorong pertumbuhan UMKM, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas penyaluran pembiayaan secara langsung di tingkat operasional pada BSI KCP Ujung Batu.
2	N Anisa and et al., (2023)	"Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM Di Bank Syariah Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM, rasio pembiayaan (FDR), dan jumlah kantor bank syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisis, di mana penelitian W. R. Sari dkk lebih menekankan pada sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah secara umum dalam

[45] W R Sari and et al., "Perkembangan Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM," *Dinamika: Manajemen Sosial Ekonomi*, 2023.

			UMKM di Indonesia.[46]	mendorong pertumbuhan UMKM, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas penyaluran pembiayaan secara langsung di tingkat operasional pada BSI KCP Ujung Batu.
3	F Hidayat and A Salahudin (2024)	"Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah efektif dalam meningkatkan produktivitas dan stabilitas usaha UMKM, meskipun masih terdapat hambatan seperti rendahnya literasi dan akses ke lembaga keuangan syariah[47]	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian, di mana penelitian Hidayat dan Salahudin berfokus pada persepsi pelaku UMKM terhadap produk pembiayaan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas penyaluran pembiayaan serta kendala operasional yang terjadi dalam proses pembiayaan.

[46] N Anisa and et al., "Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI KCP Bogor Pomad)," *Manajemen IKM*, 2023.

[47] F Hidayat and A Salahudin, "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Produk Pembiayaan Pada Ba nnk Syariah Indonesia," *Antaradhin: Ekonomi Syariah Kontemporer*, 2024.

4	A A Fanani (2024.)	, "BSI UMKM Center Sebagai Wadah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha,"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR mikro memiliki peran penting dalam mengatasi keterbatasan modal UMKM serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.[48]	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Fanani membahas peran BSI UMKM Center dalam meningkatkan produktivitas usaha, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM secara langsung di kantor cabang pembantu BSI.
5	D K Lase and et al., (2020–2023)	"Peran Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR syariah efektif dalam meningkatkan akses permodalan, daya saing, serta pertumbuhan usaha mikro. [49]	Perbedaan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian, di mana penelitian Lase dkk mengkaji peran pembiayaan BSI terhadap pertumbuhan UMKM secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada efektivitas penyaluran pembiayaan di satu unit kerja,

[48] A A Fanani, "BSI UMKM Center Sebagai Wadah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha," *Musytari: Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2024.

[49] D K Lase and et al., "Peran Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan UMKM (Studi 2020–2023)," *JPAES: Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2025.

				yaitu BSI KCP Ujung Batu.
6	N Diana and S Thayib (2025	"Strategi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah Indonesia,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah cukup efektif dalam mendukung perkembangan UMKM, namun masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat.[50]	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Diana dan Thayib membahas strategi manajemen risiko dalam pembiayaan UMKM, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas penyaluran pembiayaan serta hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran tersebut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam proses penyaluran pembiayaan UMKM, khususnya terkait efektivitas dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi secara lebih komprehensif

[50] N Diana and S Thayib, "Strategi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2025.

mengenai pengalaman, persepsi, serta praktik yang dilakukan oleh pihak bank maupun nasabah, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pelaksanaan pembiayaan, mulai dari pengajuan hingga pencairan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat mendalam (in-depth) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, peneliti dapat memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara lebih akurat.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan secara langsung di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Batu untuk memperoleh informasi dari pihak bank maupun nasabah UMKM mengenai bagaimana proses penyaluran pembiayaan dilaksanakan serta bagaimana efektivitas pembiayaan tersebut dalam membantu perkembangan usaha para pelaku UMKM.[51]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Adapun Lokasi penelitian di BSI KCP Ujung Batu 1 di Jl. Jend. Sudirman No. 649, Kec. Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28557.

b. Waktu Penelitian

[51] Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choir, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan (Ponogoro: CV. Nata Karya, 2009), hal 9.

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, dimulai pada bulan Juni 2026 sampai dengan juli 2026

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber utama di lapangan, seperti hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah pembiayaan UMKM. Data ini penting untuk menggambarkan kondisi nyata terkait efektivitas penyaluran pembiayaan. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga terkait, misalnya Bank Syariah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis hasil penelitian [52]

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis dapatkan yaitu hasil survey dan wawancara langsung dengan karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Ujung Batu yang berada di Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau dan beberapa jurnal yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Informan Penelitian

[52] Rahmadai, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal 71.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak internal bank dan nasabah. Informan dari pihak bank meliputi marketing pembiayaan *Relationship Manager Team Leader*, yang terlibat langsung dalam proses penyaluran pembiayaan. Sementara itu, informan dari pihak nasabah adalah pelaku UMKM yang menerima pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Penentuan jumlah informan dilakukan menggunakan rumus Slovin berdasarkan jumlah populasi nasabah pembiayaan UMKM. Informasi yang dikumpulkan dari informan meliputi jenis usaha, tingkat pendapatan, jumlah pembiayaan yang diterima, serta perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan.[53]

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena bertujuan memperoleh data yang akurat, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang mampu menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, dalam

[53] Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatife Pendekatan (Surabaya: Kencana, 2005), hal 171.

penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi agar data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Menurut Sugiyono, observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku, aktivitas, proses kerja, maupun kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu untuk mengamati proses penyaluran pembiayaan UMKM, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, survei usaha, akad pembiayaan, hingga pencairan dana. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap aktivitas pelayanan pembiayaan guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*), yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan indikator penelitian. Informan penelitian terdiri atas Account Officer atau petugas pembiayaan BSI KCP Ujung Batu serta beberapa nasabah penerima pembiayaan UMKM. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai efektivitas penyaluran pembiayaan berdasarkan indikator penelitian yang meliputi ketepatan sasaran pembiayaan, kesesuaian pembiayaan dengan kebutuhan nasabah, ketepatan waktu pencairan pembiayaan, dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah, serta kelancaran pengembalian pembiayaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Arikunto ,dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berasal dari catatan, laporan, arsip, foto, maupun dokumen resmi lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa data jumlah pengajuan pembiayaan UMKM, data realisasi pembiayaan, Standar

Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan, foto kegiatan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu. Data dokumentasi digunakan sebagai pelengkap sekaligus sebagai bahan triangulasi terhadap hasil observasi dan wawancara.

7. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña , analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Analisis tersebut terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan berdasarkan indikator efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan dalam landasan teori. Indikator tersebut meliputi: ketepatan sasaran pembiayaan, kesesuaian pembiayaan dengan

kebutuhan nasabah, ketepatan waktu pencairan pembiayaan, dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah, dan kelancaran pengembalian pembiayaan. Kelima indikator tersebut menjadi dasar dalam mengelompokkan, menyajikan, dan menganalisis data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengelompokkannya berdasarkan indikator efektivitas penyaluran pembiayaan, yaitu ketepatan sasaran pembiayaan, kesesuaian pembiayaan, ketepatan waktu pencairan, dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha, serta kelancaran pengembalian pembiayaan. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam proses analisis sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terarah dan mudah dipahami.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña ,penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian serta mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang diperkuat dengan kutipan hasil wawancara, hasil observasi, serta dokumentasi penelitian. Penyajian data disusun berdasarkan indikator efektivitas penyaluran pembiayaan sehingga analisis dilakukan secara sistematis pada setiap indikator, yaitu:

1) Ketepatan sasaran pembiayaan.
2) Kesesuaian pembiayaan dengan kebutuhan nasabah.
3) Ketepatan waktu pencairan pembiayaan.
4) Dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah.
5) Kelancaran pengembalian pembiayaan.

Melalui penyajian data berdasarkan indikator tersebut, peneliti dapat membandingkan antara teori yang digunakan dengan kondisi nyata di lapangan sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña

,kesimpulan yang diperoleh harus diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian agar memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dianalisis berdasarkan lima indikator efektivitas penyaluran pembiayaan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan penyaluran pembiayaantersebut[54]

[54] Ibid.,Hal 80.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Sebelum tahun 2021, industri perbankan syariah BUMN masih dijalankan secara terpisah oleh Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah. Meskipun masing-masing memiliki jaringan dan produk yang baik, ketiganya dinilai belum memiliki daya saing yang optimal dibandingkan bank-bank besar lainnya.

Sebelum berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Ujung Batu masih merupakan Bank Mandiri Syariah Kcp Ujung Batu. Pada tanggal 1 Januari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhit 1442 H penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri,BNI,BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementrian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing ditingkat global.

b. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu

Visi: Top 10 Global *Islamic Banking*

Misi:

a) Memberikan Akses Solusi Keuangan Syariah di Indonesia *(melayani> 20 juta nasabah dan menjadi top bank berdasarkan asset(500+t) dan nilai buku di tahun 2025).*

b) Menjadi Bank Besar Yang Memberikan Nilai Terbaik Bagi Para Pemegang Saham *(top 50 bank yang paling profitable di Indonesia (roe 18% dan valuasi kuar (pb>2).*

c) Menjadi Perusahaan Pilihan dan Kebanggan Para Talenta Terbaik Indonesia *(perusahaan dengan nilai yang kuat dan memperdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan pada budaya berbasis kinerja).*[55]

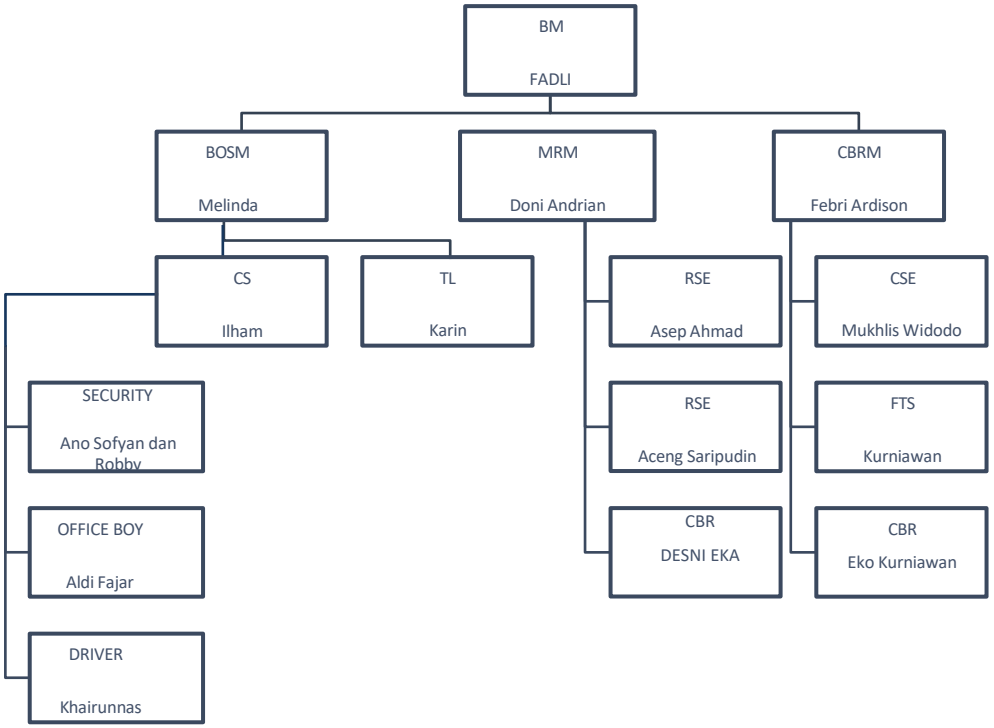
c. Lokasi Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu

Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu yang dulunya Bank Mandiri Syariah sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Yang terletak di Jl. Jend. Sudirman (Simp. Ngaso), Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau.

[55] https://www.bankbsi.co.id diakses tanggal 15 juli 2026

d. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu

Gambar 2.4 Struktur Organisasi BSI KCP Ujung Batu



Sumber: BSI KCP Ujung Batu

Berikut penjelasan bagian-bagian struktur organisasi

a. *Branch Manager* (BM) Tugas *Branch Manager*.[56]

b. BOSM *(Branch Operasional & Service Manager*) Tugas *Branch*

c. CBRM *(Customer Banking Relationship Manager)*

d. MR (*Mikro Relationship*) Tugas *Mikro Relationship:*

e. BO *(Back Office)*

f. Teller Tugas teller:

[56] Nurul Setianingrum, *Model Transformasi Manajemen Perbankan* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022). Hal 69.

g. CS *(Customer Service)*

h. RSE *(Retail Sales Excecutive)*

i. SF *(Sales Force*

j. Security

k. Driver

l. OB (Officer Boy)

e. Produk Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu

Produk- produk yang ada pada Bank Syariah Indonesia Kcp Ujung Batu:

a. Produk-produk pendanaan (*Funding*)

1) Tabungan BSI

a) Tabungan Easy Wadiah

b) Tabungan Easy Mudharabah

2) Tabungan Berencana.

3) Tabungan pendidikan

4) Tabunganku

5) BSI Tabungan Pensiunan

6) Tabungan Haji.

7) Giro BSI

8) Deposito BSI

b. Produk-produk pembiayaan (*lending).*

1) BSI Kur Mikro.

2) BSI Cicil Emas

3) BSI Gadai Emas
4) BSI Griya Hasanah
5) BSI OTO

c. Digital Banking

BYOND BSI adalah layanan melalui saluran distribusi elektronik bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah di bank melalui jaringan komunikasi dengan sarana telepon seluler atau computer tablet.

B. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu

Pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Ujung Batu dan sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BSI tidak hanya berperan dalam menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah serta ketentuan yang berlaku di lingkungan perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Doni Adrian Selaku *Relationship Manager Team Leader*, BSI KCP Ujung Batu, diketahui bahwa penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pemeriksaan dokumen administrasi, survei lapangan, analisis kelayakan usaha, pelaksanaan akad, hingga pencairan dana pembiayaan.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Doni Andrian :

"Dalam pelaksanaan pembiayaan UMKM, kami mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Nasabah

terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu, kami melakukan survei lapangan dan analisis usaha sebelum pembiayaan disetujui dan dicairkan." [57]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan di BSI KCP Ujung Batu tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar disalurkan kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria dan memiliki kemampuan dalam mengelola pembiayaan yang diterima. Selain itu, hasil wawancara dengan salah seorang nasabah penerima pembiayaan juga menunjukkan bahwa pihak bank memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh calon nasabah. Nasabah menyatakan bahwa sebelum pembiayaan disetujui, pihak bank terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen dan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha.

Informan menyatakan:

"Saat mengajukan pembiayaan, saya diminta untuk melengkapi beberapa dokumen, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen usaha. Setelah itu, pihak bank datang ke tempat usaha saya untuk

[57] Doni Andrian, *Hasil Wawancara*, *Bapak Doni Andrian* (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, 2026).

melihat kondisi usaha yang sedang dijalankan." [58]

Hal sejalan juga dengan yang disampaikan oleh informan lainnya yang menyatakan bahwa proses pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Ujung Batu berjalan dengan cukup baik dan transparan. Nasabah merasa bahwa pihak bank memberikan informasi yang jelas terkait persyaratan, jangka waktu pembiayaan, serta kewajiban yang harus dipenuhi selama masa pembiayaan.

"Menurut saya, prosesnya cukup jelas. Dari awal pihak bank sudah menjelaskan apa saja syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Jadi, kami sebagai nasabah memahami tahapan yang harus dilalui."[59]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Proses yang dilakukan dimulai dari tahap administrasi hingga pencairan dana, dengan melibatkan beberapa proses verifikasi guna memastikan kelayakan calon nasabah. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pihak bank maupun nasabah. Kendala tersebut antara lain adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi, legalitas usaha yang

[58] Toni, *Hasil Wawancara* (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu: Ghalia Indonesia, 2026).

[59] Rani, *Hasil Wawancara* (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu: Yayasan Kita Menulis, 2026).

belum memadai, ketidaksesuaian data yang diberikan oleh calon nasabah, serta belum terpenuhinya persyaratan agunan bagi sebagian pelaku UMKM.

Bapak Aceng menjelaskan:

"Kendala yang paling sering kami temui adalah dokumen nasabah yang belum lengkap dan masih ada pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Selain itu, ada juga beberapa calon nasabah yang belum memenuhi persyaratan agunan sehingga proses pembiayaannya belum dapat dilanjutkan."[60]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penyaluran pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan pihak bank, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan calon nasabah dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ketidaklengkapan dokumen dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan syariah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses pembiayaan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, mayoritas pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan, kuliner, dan usaha rumahan. Sebagian besar dari mereka mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha, membeli peralatan

[60] Aceng, *Hasil Wawancara*.

produksi, serta memperluas skala usaha yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di wilayah Ujung Batu.

Di sisi lain, pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Ujung Batu juga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam proses penyaluran dana. Penerapan prinsip tersebut terlihat dari adanya tahapan survei lapangan dan analisis kelayakan usaha sebelum pembiayaan disetujui. Dengan adanya proses tersebut, pihak bank dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah sekaligus memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan untuk kegiatan yang produktif. Jika ditinjau dari perspektif nasabah, pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Ujung Batu memberikan kemudahan dalam memperoleh akses permodalan. Meskipun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, nasabah menilai bahwa proses yang dilakukan cukup transparan dan tidak menyulitkan. Selain itu, adanya pendampingan dan komunikasi yang baik antara pihak bank dan nasabah turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifqa Rosyita Ammaliah yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan syariah yang dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan sesuai SOP

memiliki pengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan pembiayaan UMKM [61]. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa tahapan verifikasi dan survei lapangan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran pembiayaan UMKM dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kesiapan lembaga keuangan dalam melaksanakan prosedur pembiayaan dan kesiapan nasabah dalam memenuhi persyaratan administrasi [62]. Semakin baik koordinasi antara kedua pihak, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penyaluran pembiayaan yang dilakukan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen dan belum terpenuhinya persyaratan administrasi pada sebagian calon nasabah, hal tersebut tidak mengurangi komitmen pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan secara tepat dan bertanggung jawab. Oleh

[61] Rifqa Rosyita Ammaliah, "Peran Pnm Mekaar Dalam Penyaluran Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Umkm Di Kelurahan Atambua Kota," *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024), https://doi.org/10.35508/glory.v5i1.13237.

[62] Rahmawati, "Analisis Tantangan Penerapan Extended Enterprise Pada Digitalisasi Penyaluran Pembiayaan UMKM: Studi Kasus," *Indonesian Journal of Computer Science* 13, no. 3 (2024), https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.4007.

karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu telah memenuhi tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Temuan ini sekaligus menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian, yaitu bahwa pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan memberikan manfaat bagi pengembangan usaha masyarakat.

2. Efektivitas Penyaluran Pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu

Efektivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM diukur melalui lima indikator, yaitu ketepatan sasaran, kesesuaian pembiayaan, ketepatan waktu pencairan, dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha, dan kelancaran pengembalian pembiayaan. Kelima indikator tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai keberhasilan pembiayaan yang disalurkan oleh BSI KCP Ujung Batu.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa penyaluran pembiayaan UMKM

di BSI KCP Ujung Batu secara umum telah memberikan manfaat bagi nasabah. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan usaha nasabah dalam memperoleh tambahan modal, memperluas usaha, serta menjaga keberlangsungan usaha yang dijalankan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan efektivitas pembiayaan belum sepenuhnya optimal.

a. Ketepatan Sasaran Pembiayaan

Ketepatan sasaran merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan yang disalurkan benar-benar diterima oleh pelaku UMKM yang membutuhkan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, BSI KCP Ujung Batu menerapkan berbagai tahapan seleksi guna memastikan bahwa calon penerima pembiayaan merupakan pelaku usaha yang memiliki prospek usaha yang baik serta kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aceng selaku Account Officer BSI KCP Ujung Batu, diketahui bahwa pihak bank selalu melakukan survei lapangan dan analisis kelayakan sebelum memutuskan untuk menyetujui suatu pembiayaan.

Beliau menyatakan:

"Kami memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. Oleh karena

itu, setiap pengajuan harus melalui proses survei dan analisis terlebih dahulu." [63]

Selain itu, salah seorang nasabah juga menyampaikan bahwa dana pembiayaan yang diterimanya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha yang dijalankan.

"Dana yang saya terima digunakan untuk membeli tambahan bahan baku dan memperbesar usaha. Alhamdulillah, setelah mendapatkan pembiayaan, usaha saya mengalami peningkatan." [64]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BSI KCP Ujung Batu telah tepat sasaran karena diberikan kepada pelaku UMKM yang memerlukan tambahan modal usaha. Mayoritas nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan produktif, seperti pembelian bahan baku, penambahan stok barang, pengadaan peralatan usaha, serta pengembangan tempat usaha. Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga menemukan bahwa sebagian besar penerima pembiayaan merupakan pelaku usaha aktif yang telah menjalankan usahanya selama beberapa tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan modal, tapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha calon nasabah, Ketepatan sasaran

[63] Aceng, *Hasil Wawancara*.
[64] Meli, *Hasil Wawancara* (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, 2026).

pembiayaan yang dicapai oleh BSI KCP Ujung Batu tidak terlepas dari penerapan prinsip 5C yang digunakan dalam proses analisis pembiayaan. Melalui prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy,* pihak bank dapat melakukan penilaian secara komprehensif terhadap calon nasabah sehingga risiko kesalahan penyaluran pembiayaan dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ammaliah yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan UMKM [65]. Penelitian tersebut menemukan bahwa pembiayaan yang tepat sasaran mampu meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha penerima pembiayaan.

Selain itu, penelitian Rahmawati juga menunjukkan bahwa penerapan mekanisme verifikasi dan survei lapangan yang baik memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keberhasilan pembiayaan UMKM [66]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan sasaran pada penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu telah berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme seleksi yang baik,

[65] Ammaliah, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan UMKM (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019)," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23, no. 1 (2022), https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.803.

[66] Rahmawati, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten," *TSARWAH* 5, no. 02 (2022), https://doi.org/10.32678/tsarwah.v5i02.6746.

penggunaan dana yang bersifat produktif, serta kemampuan pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan.

b. Kesesuaian Pembiayaan

Kesesuaian pembiayaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah jenis dan nominal pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Pembiayaan yang sesuai diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal serta mendukung perkembangan usaha secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aceng, diketahui bahwa sebelum menentukan nominal pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kebutuhan usaha dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Beliau menyatakan:

"Kami tidak memberikan pembiayaan secara asal. Besaran pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan kemampuan nasabah agar tidak memberatkan mereka di kemudian hari." [67]

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah seorang nasabah yang menyampaikan bahwa nominal pembiayaan yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan usahanya.

[67] Aceng, *Hasil Wawancara*.

"Saya mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha, dan dana yang diberikan memang sesuai dengan kebutuhan yang saya sampaikan saat pengajuan."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas nasabah merasa puas terhadap pembiayaan yang diterima karena nominal yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing. Penyesuaian tersebut penting dilakukan agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak menimbulkan beban pembayaran yang berlebihan. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara kebutuhan usaha dan nominal pembiayaan memberikan dampak positif terhadap kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan. Nasabah yang menerima pembiayaan sesuai kebutuhan cenderung lebih mampu memanfaatkan dana secara efektif dibandingkan dengan nasabah yang menerima pembiayaan melebihi kapasitas usahanya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa BSI KCP Ujung Batu telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan jumlah pembiayaan. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan, tetapi juga untuk melindungi nasabah dari risiko gagal bayar akibat pembiayaan yang melebihi kemampuan mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2024) yang menyatakan bahwa kesesuaian

pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan usaha UMKM. Semakin tinggi tingkat kesesuaian pembiayaan, maka semakin besar pula peluang usaha untuk berkembang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat juga menunjukkan bahwa pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha mampu meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan memperkecil potensi pembiayaan bermasalah[68]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kesesuaian pembiayaan di BSI KCP Ujung Batu telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya analisis kebutuhan usaha sebelum pembiayaan diberikan serta tingginya tingkat kepuasan nasabah terhadap nominal pembiayaan yang diterima.

c. Ketepatan Waktu Pencairan

Ketepatan waktu pencairan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu menjadi aspek penting karena kebutuhan modal usaha umumnya bersifat mendesak dan berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas usaha nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar pembiayaan dapat dicairkan sesuai dengan jadwal

[68] Hidayat, "Meningkatkan Profitabilitas Perbankan Syariah Melalui Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.31538/iijse.v1i2.178.

yang telah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa kasus yang mengalami keterlambatan akibat ketidaklengkapan dokumen administrasi dan proses verifikasi tambahan. Bapak Aceng menyatakan:

"Pada dasarnya pencairan dapat dilakukan tepat waktu apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh nasabah. Kendala yang sering terjadi biasanya berasal dari dokumen yang belum lengkap." [69]

Salah seorang nasabah juga menyampaikan:

"*Proses pencairannya cukup cepat. Setelah survei dan dokumen dinyatakan lengkap, dana langsung dicairkan dalam waktu yang telah dijelaskan sebelumnya."* [70]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dibandingkan faktor internal bank. Dengan kata lain, pihak bank telah berupaya menjalankan proses pencairan sesuai SOP, namun masih terdapat beberapa calon nasabah yang belum mampu memenuhi seluruh persyaratan administrasi secara tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayatullah yang menyatakan bahwa ketepatan waktu pencairan pembiayaan dipengaruhi oleh kesiapan dokumen dan efektivitas proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga

[69] Aceng, *Hasil Wawancara*.
[70] Meli, *Hasil Wawancara*.

keuangan.[71]

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, diperoleh gambaran bahwa penyaluran pembiayaan UMKM secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan syariah dan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan usaha nasabah. Efektivitas penyaluran pembiayaan tersebut dapat dilihat melalui lima indikator penelitian, yaitu ketepatan sasaran pembiayaan, kesesuaian pembiayaan, ketepatan waktu pencairan, dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha, serta kelancaran pengembalian pembiayaan. Kelima indikator tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan program pembiayaan UMKM yang dijalankan oleh BSI KCP Ujung Batu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek ketepatan sasaran, BSI KCP Ujung Batu telah menerapkan mekanisme seleksi calon nasabah secara sistematis melalui survei lapangan, verifikasi dokumen usaha, analisis kelayakan pembiayaan, serta penerapan prinsip kehati-hatian sebelum pembiayaan disetujui. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan benar-benar diberikan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha dan memiliki usaha yang layak untuk dikembangkan. Dengan demikian, penyaluran pembiayaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penyaluran

[71] Hidayatullah, "Penyaluran Pembiayaan KUR Syariah Dalam Upaya Penambahan Modal Guna Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT. Pegadaian UPC Mare," *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 2), https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i5.189.

dana, tetapi juga memperhatikan kualitas penerima pembiayaan agar tujuan pembiayaan dapat tercapai secara optimal.

Temuan tersebut sesuai dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui ketepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan pembiayaan adalah membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal usaha sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tercapai karena pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan administratif maupun kelayakan usaha.

Selain ketepatan sasaran, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesesuaian pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik. Penentuan jumlah pembiayaan dilakukan berdasarkan kebutuhan usaha, kemampuan membayar, hasil analisis kelayakan, serta kebijakan pembiayaan yang berlaku di BSI. Di samping itu, pemilihan akad pembiayaan juga disesuaikan dengan tujuan penggunaan dana sehingga transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Setelah pembiayaan dicairkan, pihak bank tetap melakukan monitoring terhadap penggunaan dana agar dana benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa BSI tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra usaha bagi

pelaku UMKM. Melalui kegiatan monitoring dan pendampingan, bank dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah sekaligus memastikan bahwa pembiayaan dimanfaatkan secara produktif. Pendekatan seperti ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembiayaan karena penggunaan dana tetap berada pada tujuan awal pembiayaan.

Pada indikator ketepatan waktu pencairan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, mulai dari pengajuan berkas, survei usaha, analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad, hingga pencairan dana. Walaupun dalam beberapa kasus masih ditemukan keterlambatan pencairan, penyebab utamanya bukan berasal dari prosedur internal bank, melainkan karena dokumen administrasi calon nasabah yang belum lengkap atau legalitas usaha yang masih memerlukan perbaikan.

Menurut saya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa BSI tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan. Bank tidak mempercepat proses dengan mengabaikan persyaratan yang telah ditetapkan, karena hal tersebut justru dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah pada masa yang akan datang. Dengan demikian, ketepatan waktu pencairan tetap diupayakan tanpa mengurangi kualitas analisis pembiayaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha UMKM. Tambahan modal

yang diterima nasabah digunakan untuk meningkatkan modal kerja, menambah persediaan barang, memperbesar kapasitas usaha, dan meningkatkan omzet penjualan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa setelah memperoleh pembiayaan, usaha yang dijalankan mengalami perkembangan dibandingkan sebelum menerima pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan benar-benar dimanfaatkan sebagai modal produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Temuan ini sejalan dengan fungsi pembiayaan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembiayaan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan bagi bank, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan usaha produktif. Dengan meningkatnya kapasitas usaha UMKM, maka secara tidak langsung pembiayaan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator terakhir, yaitu kelancaran pengembalian pembiayaan, juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagian besar nasabah mampu membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Adapun keterlambatan pembayaran umumnya disebabkan oleh penurunan omzet usaha, kondisi ekonomi yang kurang stabil, maupun faktor musiman yang memengaruhi pendapatan pelaku UMKM. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pihak BSI lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui

komunikasi, pembinaan, dan pendampingan kepada nasabah agar pembiayaan tetap berjalan dengan baik.

Pendekatan tersebut mencerminkan karakteristik perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada hubungan kreditur dan debitur, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama. Bank berupaya mencari solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga nasabah tetap dapat menjalankan usahanya, Sementara kualitas pembiayaan juga tetap terjaga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULUAN

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai efektivutas penyaluran pembiyaan pada sektor UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pengajuan, survei, analisis kelayakan usaha, penentuan akad, persetujuan, penandatanganan akad, hingga pencairan dana. Bank juga melakukan monitoring terhadap penggunaan dana untuk memastikan pembiayaan dimanfaatkan sesuai tujuan serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM di BSI KCP Ujung Batu tergolong cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh ketepatan sasaran pembiayaan, kesesuaian jenis dan jumlah pembiayaan dengan kebutuhan usaha, proses pencairan yang umumnya sesuai SOP, serta dampak positif terhadap peningkatan modal, kapasitas usaha, dan omzet nasabah. Selain itu, sebagian besar nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Meskipun demikian, masih

terdapat kendala berupa kelengkapan administrasi, legalitas usaha, dan rendahnya pemahaman sebagian pelaku UMKM mengenai mekanisme pembiayaan syariah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, diharapkan tetap mempertahankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, meningkatkan pendampingan kepada calon nasabah dalam melengkapi persyaratan administrasi dan legalitas usaha, serta memperluas edukasi mengenai mekanisme dan prinsip pembiayaan syariah.

b. Bagi pelaku UMKM atau nasabah, disarankan untuk mempersiapkan dokumen administrasi dan legalitas usaha secara lengkap serta memanfaatkan dana pembiayaan secara produktif agar dapat mendukung perkembangan usaha dan kelancaran pembayaran angsuran.

c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada perspektif pihak bank di satu kantor cabang pembantu. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan wawancara langsung kepada pelaku UMKM sebagai penerima pembiayaan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembiayaan dari

sudut pandang nasabah, atau melalui perbandingan efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM antar kantor cabang maupun antar bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Malik. 2019. *Fiqih Ekonomi Qurani: Tafsir An-Nisa Ayat 29*. Yogyakarta: Pustaka Pranala.

Aceng. 2025. Wawancara pembiayaan KUR, PT Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Batu, 20 Desember 2025.

Adekantari, S., dkk. 2024. "Peran Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 41: 95–115.

Adibah, A. W. 2016. "Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 22: 1–20.

Afandi. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Afrida, Y. 2016. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah." *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12: 1–15.

Amalia, E. 2016. *Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ammaliah, R. R. 2025. "Efektivitas Produk Pembiayaan Syariah BSI Bank Syariah Indonesia terhadap Pemberdayaan UMKM." *Sahmiyya Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 506–513. Afandi. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Anisa, N, and et al. "Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI KCP Bogor Pomad)." *Manajemen IKM*, 2023.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ayodya, R. W. 2020. *UMKM 4.0*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Bustari, M. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.

Dahlan, A. 2012. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.

Diana, N, and S Thayib. "Strategi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2025.

Fanani, A A. “BSI UMKM Center Sebagai Wadah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha.” *Musytari: Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2024.

Fardillah, F., dkk. 2021. *Perbankan Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania.

Handayani, W. R. 2019. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hasanah, D. 2024. "Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis." *Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 22: 51–58.

Hasanuddin. 2018. "Penyaluran Kredit Usaha Kecil terhadap Pengusaha Ekonomi Lemah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).

Hery. *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah*. Jakarta: Grasindo, 2021.

Hidayat, F, and A Salahudin. “Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia.” *Antaradhin: Ekonomi Syariah Kontemporer*, 2024.

Indonesia, Ikatan Bankir. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Ismail. *Manajemen Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2012. *Analisis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Khairiah, E. 2019. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Murabahah: Studi pada PT BPRS Muamalat Harkat Sukaraja." *Jurnal Baabu al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1: 75.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

Lase, D K, and et al. “Peran Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan UMKM (Studi 2020–2023).” *JPAES: Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2025.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020.

Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Surabaya: Zifatama.

Mansur, A., & Azizah, L. M. 2020. "Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1): 61.

Mongkito, A. W., dkk. 2021. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat KUR Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro." *Robust Research of Business and Economics Studies*, 11: 91–104.

Mursan, M., dkk. 2023. *UMKM*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Norna, A., Hubeis, M., & Palupi, S. 2023. "Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro: Studi Kasus BSI KCP Bogor Pomad." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 182: 152–162.

Novie, N., & Ruoilu, W. 2019. *Manajemen bagi Wanita*. Jawa Timur: CV Pustaka Abadi.

Rahmadai. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Ramadan, S. 2024. "Tinjauan Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat KUR bagi UMKM pada Perbankan Syariah: Studi BSI KCP Palopo." Disertasi. IAIN Palopo.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.